

Nilai-Nilai Pendidikan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah Ayat 32 tentang *Hifdzun Nafs*

Educational Values in Al-Quran Surah Al-Maidah Verses 32 About *Hifdzun Nafs*

¹Muhammad Syihab Mubarak, ²Agus Halimi, ³M. Imam Pamungkas

^{1,2}Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyyah dan Keguruan, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ¹mubaroksihab@gmail.com

Abstract. In terms of *hifdzun nafs* is keeping the soul or maintaining the rights of human life by not killing and protecting the means used by humans to defend their lives. According to the mufassir of the parable to kill a human being who is forbidden by Allah to be killed except for the right reason (*qishash*), it is likened to killing the whole human being. Conversely, if you maintain the human spirit by fulfilling the right to human life and protecting the environment as a source of human life, then it is as if he has preserved the life and soul of the whole human being. The purpose of this study was to determine the educational values of QS Al-Maidah 32 regarding *hifdzun nafs* with the following details: (1). Knowing the opinions of the interpreters in QS Al-Maidah verse 32, (2). Knowing the essence contained in QS Al-Maidah verse 32, (3). Knowing the opinions of experts on *hifdzun nafs*, (4). Knowing the educational values of QS Al-Maidah verse 32 concerning *hifdzun nafs*. The method used in this study is the method of tahlily interpretation and literature study. Educational values in Al-Quran Al-Maidah verse 32 concerning *hifdzun nafs*, namely (1). Brotherhood, (2). Tolerance, (3). Faith in Allah, (4). The attitude of purifying oneself (*tazkiyatun nafs*).

Keywords: *Hifdzun nafs*, Educational Value, QS Al-Maidah, Mufassir

Abstrak. *Hifdzun nafs* adalah menjaga jiwa atau memelihara hak-hak hidup manusia dengan tidak melakukan pembunuhan dan melindungi sarana yang digunakan manusia untuk mempertahankan hidupnya. Menurut para mufassir perumpamaan membunuh seorang manusia yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali untuk alasan yang benar (*qishash*), diibaratkan dengan membunuh keseluruhan manusia. Sebaliknya, apabila memelihara jiwa manusia dengan cara memenuhi hak hidup manusia dan menjaga lingkungan sebagai sumber kehidupan manusia, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan dan jiwa manusia seluruhnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan dari QS Al-Maidah 32 tentang *hifdzun nafs* dengan perincian sebagai berikut: (1). Mengetahui pendapat para mufassir dalam QS Al-Maidah ayat 32, (2). Mengetahui esensi yang terkandung dalam QS Al-Maidah ayat 32, (3). Mengetahui pendapat para ahli tentang *hifdzun nafs*, (4). Mengetahui nilai-nilai pendidikan dari QS Al-Maidah ayat 32 tentang *hifdzun nafs*. Metode yang digunakan di penelitian ini adalah metode tafsir *tahlily* dan studi kepustakaan. Nilai-nilai pendidikan dari QS Al-Maidah ayat 32: 1. Sikap persaudaraan, 2. Sikap toleransi, 3. Bertaqwa kepada Allah, 4. Sikap mensucikan diri (*tazkiyatun nafs*).

Kata Kunci: *Hifdzun nafs*, Nilai Pendidikan, QS Al-Maidah, Mufassir

A. Pendahuluan

Bhineka Tunggal Ika adalah semboyan yang dimiliki Indonesia yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Namun, kenyataannya masih banyak konflik yang terjadi di Indonesia dilandasi oleh perbedaan, baik karena berbeda pendapat ataupun berbeda golongan. Tidak jarang konflik tersebut membuat nyawa manusia melayang, salah satu konflik yang sering terjadi adalah tawuran antar pelajar. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) (<https://www.kbbi.web.id/>, diakses pada 25 Februari 2019), tawuran berasal dari kata “ta-wur“ yang mempunyai arti perkelahian beramai-ramai atau perkelahian massal, dengan demikian tawuran pelajar dapat diartikan sebagai perkelahian yang dilakukan secara massal atau beramai-ramai antara sekelompok pelajar dengan sekelompok pelajar lainnya.

KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) mengungkapkan aksi tawuran antar pelajar menurun sepanjang tahun 2014-2017 tetapi kembali meningkat di tahun 2018. Pada tahun 2014 terdapat 24% aksi tawuran, 2015 menjadi 17,9%, 2016 dan 2017 menjadi masing-masing 12,9% tetapi pada tahun 2018 meningkat menjadi 14%. KPAI juga mencatat sekitar 202 anak berhadapan dengan hukum akibat terlibat tawuran dalam rentang dua tahun terakhir (www.kpai.go.id, di akses pada 25 Februari 2019). Sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam sangat disayangkan apabila para pelajar yang seharusnya menggunakan masa mudanya untuk menuntut ilmu dan menambah wawasan agama justru malah melakukan tawuran yang tentu saja mengakibatkan rusaknya mental dan akhlak pelajar bahkan tak jarang justru berakibat hilangnya nyawa atau masuk ke dalam penjara. Padahal,

keseluruhan kandungan agama Islam adalah kebaikan dan maslahat.

Salah satu upaya agar tercapainya kemaslahatan hidup adalah dengan *hifdzun nafs* (menjaga jiwa). *hifdzun nafs* adalah melindungi atau menjaga jiwa dan memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan hidupnya dengan cara melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi sarana yang dipergunakan manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

Allah SWT melarang manusia melakukan pembunuhan, sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا
قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ
جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا
مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.” (QS Al-Maidah : 32).

Berikut pendapat para mufassir mengenai QS Al-Maidah ayat 32: Allah SWT melarang manusia melakukan pembunuhan terhadap

manusia lainnya, karena pembunuhan termasuk kedalam dosa besar dan hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak hidup manusia. Membunuh seorang manusia tanpa alasan yang dibenarkan diibaratkan dengan membunuh manusia seluruhnya, sedangkan memelihara jiwa manusia diibaratkan dengan memelihara jiwa manusia seluruhnya.

B. Landasan Teori

1. Konsep pendidikan akhlak

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat (Amos dan Amialia, 2017: 2).

Akhlak adalah sebuah sistem yang terdiri dari karakteristik akal dan tingkah laku yang membuat seseorang menjadi istimewa (Imam Pamungkas, 2012: 23). Sedangkan, akhlak Islam adalah karakter tepuji yang dilandasi akidah Islam dan dijiwai dengan nilai-nilai keislaman (Imam Pamungkas, 2012: 23). Menurut Imam Pamungkas (2012: 32), sumber akhlak bagi kaum muslim adalah Al-Qur'an dan sunnah. Sedangkan ruang lingkungannya adalah akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia dan akhlak kepada lingkungan.

Dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan pendidikan akhlak merupakan sistem pendidikan mengenai dasar-dasar akhlak dan keutamaan perangai, tabiat yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan yang dapat memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan nilai-nilai Islam, karena nilai-nilai Islam telah

menjiwai dan mewarnai corak kehidupan.

2. Maqoshidu syariah dan hifdzu nafs

Maqoshidu Syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak (Ahmad Sanusi, 2015: 247). Menurut Asy-Syatibi kemaslahatan dapat diwujudkan apabila memenuhi tiga tingkatan kebutuhan, yaitu: (a). Dharuriyat atau primer, (b). Hajjiyyat atau sekunder, (c). Tahsiniyyat atau tersier. Di dalam tiga tingkatan tersebut terdapat lima hal pokok yang harus dijaga agar kebutuhan manusia terpenuhi yaitu *hifdzu din* (agama), *hifdzu nafs* (jiwa), *hifdzu aqli* (akal), *hifdzu nasl* (keturunan), *hifdzu mal* (harta). Kelima hal pokok tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah buruk, dan karenanya harus di jauhi (Amir Syarifuddin, 2008: 207-208).

Sebagai salah satu lima hal yang harus dijaga, *hifdzu nafs* mempunyai peranan penting dalam menjaga kemaslahatan hidup manusia. *Hifdzu nafs* adalah melindungi atau menjaga jiwa dan memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan hidupnya dengan cara melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi sarana yang dipergunakan manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya. Salah satu upaya manusia dalam menjaga jiwa di lingkungan

masyarakat adalah dengan *qishash*. Adapun mengenai *qishash*, maka sesungguhnya itu disyariatkan untuk menjaga jiwa, agar tidak ada yang semena-mena menghilangkan nyawa orang lain atau melukainya. Agar hukum *qishash* bisa menegakkan *hifdzun nafs* dengan baik, maka ada beberapa prinsip yang harus terpenuhi, di antaranya: a. Tidak diperkenankan meng-*qishash* lebih dari satu orang. b. Tidak diperkenankan memutilasi atau menggores tubuh tersangka pembunuhan agar terlihat seperti cacat. c. *Qishash* bukan sebuah keharusan tetapi sebuah pilihan disamping pilihan lainnya yaitu membebaskan budak mukmin atau membayar *diyat* (denda) kepada keluarga si terbunuh sebagai tebusan atau bentuk penganpunan. Selain itu menjaga lingkungan juga merupakan bentuk dari *hifdzun nafs* karena dengan terjaganya lingkungan maka, semua kebutuhan yang manusia butuhkan untuk bertahan hidup bisa terpenuhi (Tim lajnah pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019: 177).

3. Upaya manusia dalam menjaga jiwa (*hifzu nafs*)

a. *Tazkiyatun nafs* (mensucikan diri)

Gerakan individual yang apabila pelakusannya dilakukan dengan benar berdasarkan syariat Islam, maka implikasinya tidak hanya berefek pada diri sendiri namun orang lain akan merasakan dampaknya.

b. *Muhasabah nafs* (instropeksi diri)

Menghitung amal perbuatan dari pagi hingga sore hari dengan tujuan untuk mengetahui kebaikan dan keburukan yang dilakukan selama sehari penuh, dan apabila melakukan keburukan maka hendaknya manusia tersebut bertaubat dan tidak mengulangi keburukan tersebut esok hari.

c. Meningkatkan nilai spiritual

keagamaan

Segala sesuatu yang bersifat kejiwaan yang terdapat dalam hati dan bersangkutan dengan jiwa. Perilaku seseorang yang condong terhadap agama sebagai tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hifdzun nafs adalah upaya manusia dalam menjaga jiwa dengan cara memenuhi hak-hak hidupnya. Dalam lingkup kecil, menjaga jiwa bisa dilakukan dengan cara memperbaiki akhlak dengan tidak melakukan hal-hal tercela seperti berkelahi, penganiayaan ataupun pembunuhan dan senantiasa ber-*muhasabah* dan mensucikan diri sehingga hilanglah sifat tercela di dalam dirinya. Sedangkan dalam lingkup yang lebih luas, menjaga jiwa bisa dilakukan dengan cara menjaga lingkungan, hutan, sungai dan sebagainya yang menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Hubungan baik kepada manusia lain pun harus dijaga karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Selain itu *qishash* juga merupakan salah satu upaya dalam menjaga jiwa, karena dengan *qishash* tidak ada satupun manusia yang berani melakukan pembunuhan, karena hal paling ditakuti oleh manusia adalah kematian.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Isi kandungan QS Al-Maidah ayat 32 tentang *hifzu nafs* Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan larangan kepada seluruh manusia agar tidak melakukan

pembunuhan terhadap manusia lainnya. Pembunuhan terhadap sesama manusia adalah pelanggaran terhadap norma-norma dan hak hidup manusia. Membunuh seorang manusia diibaratkan membunuh manusia seluruhnya, sedangkan memelihara hidup manusia, diibaratkan memelihara manusia seluruhnya.

2. Esensi QS Al-Maidah ayat 32 tentang *hifdzu nafs*. Berdasarkan rangkuman pendapat para mufassir dalam QS Al-Maidah ayat 32 tentang Nilai-nilai Pendidikan Hifdzun Nafs. Esensi yang didapatkan sebagai berikut:

- a. Di dalam ayat ini Allah SWT melarang manusia melakukan pembunuhan secara sengaja kecuali untuk alasan yang benar.
- b. Membunuh manusia bukan karena orang tersebut membunuh orang lain atau membuat kerusakan di muka bumi diibaratkan dengan membunuh manusia seluruhnya.
- c. Menjalankan hukum *qishash* berarti juga menghormati hak-hak hidup manusia.
- d. Melindungi hak hidup manusia, diibaratkan dengan melindungi jiwa manusia seluruhnya.
- e. Semua hukum syariat yang Allah turunkan kepada manusia mempunyai tujuan yaitu agar tercapainya kemaslahatan hidup bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

3. Nilai-nilai pendidikan QS Al-

Maidah ayat 32 tentang *hifdzu nafs*. Sesuai dengan penafsiran terhadap QS Al-Maidah ayat 32 maka setelah dikaji lebih lanjut ada beberapa hal-hal yang mendasar mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya berkaitan dengan pendidikan akhlak, yaitu: a. Sikap persaudaraan, b. Sikap toleransi, c. Bertaqwa kepada Allah, d. Sikap mensucikan diri (*tazkiyatun nafs*).

E. Saran

1. Bagi kaum Muslimin dan Muslimat hendaknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan *dharuriyat* (primer) yang salah satu diantaranya adalah *hifdzu nafs* (menjaga jiwa), disertai dengan sikap persaudaraan dan toleransi manusia, juga disertai dengan menjaga amanat sebagai khalifah di muka bumi, agar termasuk kedalam golongan orang yang bertaqwa.
2. Bagi pendidik agar mendidik anak didiknya untuk menjaga hubungan baik kepada sesama manusia, agar tumbuh di dalam sanubari mereka sikap persaudaraan dan sikap toleransi yang akan menghindarkan mereka dari sifat tercela seperti tawuran dan perkelahian.

Daftar Pustaka

- Az-Zuhail, Wahbah. (2005). *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syariah, & Manhaj)*. Jilid 3. Depok: Gema Insani Press.
- Ibnu Katsir. (2016). *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.
- Jalaluddin, Al-Mahalli., As-Suyuti. (2012). *Tafsir Jalalain*. Jilid 1. Bandung: Percetakan Sinar Baru Algensindo.

- Neolaka, Amos. Grace Amialia. (2017). *Landasan Pendidikan Dasar Pengenalan Diri Sendiri Menuju Perubahan Hidup*. Depok: Kencana.
- Pamungkas, I.M. (2012). *Akhlak Muslim Modern: Membangun Karakter Generasi Muda*. Bandung: Penerbit Marja
- Quthb, Sayyid. (1992). *Fi Dzilalil-Quran*. Beirut: Darusy-Syuruq.
- Shihab, M Quraish. (2005). *Tafsir Al-Mishbah*. Volume 3. Jakarta: Lentera Hati.
- Sanusi, Ahmad. (2015). *Ushul Fiqh*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. (2008). *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Prenada Media